

LEMBARAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

25 Januari

1962

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 22 April 1961
No. : 21/PD-DPRD-GR/61.
Tentang : Penggunaan Lambang Daerah
Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT.

menetapkan Peraturan Daerah yang berikut.

PERATURAN DAERAH, DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG
PENGUNAAN LAMBANG DAERAH, DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. "Lambang Daerah" ialah Lambang Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat (Peraturan Daerah tanggal 8 April 1961, No. 11/PD/DPRD-GR/61).
- b. "Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah" ialah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Ketua Dewan/Wakil Ketua Dewan" ialah Ketua Dewan/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Badan Pemerintah Harian" ialah Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB II
Penggunaan dan cara penggunaan, bentuk
ukuran dan warna

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah harus digunakan :
 - a. pada gedung-gedung yang dipergunakan untuk kantor oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kantor Jawatan-jawatan Daerah Tingkat I Jawa

Barat dan pada kapal-kapal laut/udara milik perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

b.pada tempat kediaman Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Wakil Ketua Dewan, Anggota Badan Pemerintah Harian.

c.didalam ruang kerja Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I, Anggota Badan Pemerintah Harian dan Kepala Jawatan-jawatan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

d.pada kendaraan dinas dari pejabat-pejabat yang termasuk dalam sub b dari pasal ini.

(2) Bentuk dan warna Lambang Daerah termaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan bentuk/warna yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Lambang Daerah.

(3) Ukuran Lambang Daerah tersebut dalam ayat (1) harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung, ruangan-ruangan, kendaraan-kendaraan dan kapal-kapal tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.

(4) Tempat pemasangan Lambang Daerah termaksud dalam ayat (3) diatur oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 3.

Pasal 3.

Apabila pada tempat-tempat atau benda-benda di maksud dalam pasal 2, menurut peraturan perundangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara, maka besarnya ukuran Lambang Daerah tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara tersebut.

Pasal 4.

(1) Dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah, Lambang Daerah harus dipergunakan pula dalam bentuk Kepala surat pada :

a. Lembaran Daerah.

b. Ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

c. Buku-buku, Majalah-majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

d. Surat-surat Kapal Laut/Udara milik Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(2) Warna Lambang Daerah termaksud dalam ayat (1) dapat dipakai satu warna.

(3) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran, bentuk dan warnanya sesuai dengan kepala surat termaksud dalam ayat 1.

Pasal 5

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk lencana (insigne) dapat dipakai secara perseorangan oleh :
 - a. Pejabat-pejabat Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - b. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - c. Pegawai-pegawai Daerah Tingkat I Jawa barat.
- (2) Cara penggunaan Lambang Daerah dalam bentuk lencana, ukuran warna dan perimbangannya diatur dalam keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6.

Lambang Daerah dapat digunakan ditempat dimana diadakan peristiwa-peristiwa resmi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, pada gapura-gapura dan bangunan-bangunan lain.

Pasal 7.

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk panji dapat digunakan :
 - a. oleh rombongan kesenian, kebudayaan keolahragaan dan sebagainya, jika mewakili Daerah Jawa Barat atau dimana Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat sedikit banyak ada hubungannya;
 - b. dalam upacara-upacara resmi dimana Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat sedikit banyak ada hubungannya;
 - c. dalam konperensi-konperensi yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat atau dinas-dinas dari Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Bila Lambang Daerah dilukiskan dalam panji maka ukuran panji dan Lambang Daerahnya harus mengindahkan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah tentang Lambang Daerah.

BAB III.

Tentang tata tertib penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum.

Pasal 8.

Penggunaan dan pembuatan Lambang daerah oleh umum diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV.

Tentang larangan dan ancaman hukuman.

Pasal 9.

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dan/atau keputusan Kepala Daerah yang dibuat berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga beserta penggunaan Lambang Daerah yang merendahkan kedudukannya sebagai Lambang Daerah.

Pasal 10.

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan partikelir tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 11.

Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 9 dan 10, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

BAB V.

Ketentuan penutup.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Daerah tentang penggunaan Lambang Daerah Tingkat I Jawa Barat".
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 April 1961.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Wk. Ketua,

KOSASIH.

Peraturan daerah tersebut diatas telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan surat keputusannya tanggal 27 Nopember 1961 No. Des.9/56/25-188.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Januari 1962 No. 1.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT,

ttd.

MASHUDI